

Peran PKBI dalam Mengubah Stigma terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung

The Role of PKBI In Changing The Stigma Against Children In Conflict With The Law at The Class II Juvenile Correctional Facility (LPKA) Of Bandar Lampung

Muhammad Farhan¹, Meitisa Vanya Simanjuntak², Novia Christine Farhan³

^{1,2,3}Program Studi Teknik Pemasarakatan, Ilmu Oemasyarakat, Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan

ARTICLE INFO

Article history:

Received 03 October 2026

Revised 05 October 2026

Accepted 10 October 2026

Available online 16 October 2026

Keywords

Role of PKBI, Stigma, Children in Conflict with the Law (CICL), LPKA, Collaborative Governance



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of PKBI in changing the stigma against CICL at LPKA Class II Bandar Lampung, the factors that influence it, and efforts to develop its role. This research uses a descriptive qualitative approach. Informants were selected through purposive sampling totaling six people consisting of two LPKA officers, two CICL, and two PKBI officers. Data collection was conducted through in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis used the interactive model of Miles and Huberman, and data validity through source and technique triangulation. This research uses Collaborative Governance theory from Ansell and Gash and role theory from Bruce J. Biddle. The results show that the role of PKBI can be understood through two interrelated perspectives. First, from the Collaborative Governance perspective, the PKBI-LPKA collaboration was formed based on starting conditions in the form of common goals and complementary resource sharing, inclusive, transparent and structured institutional design, and collaborative leadership that maintains communication and facilitation. Second, from the role theory perspective, PKBI is positioned as a fostering partner that carries out its role through counseling, reproductive health

education, character building, life skills training, and motivational strengthening.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PKBI dalam mengubah stigma terhadap ABH di LPKA Kelas II Bandar Lampung, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta upaya pengembangan perannya. Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Informan dipilih melalui teknik purposive sampling berjumlah enam orang yang terdiri dari dua petugas LPKA, dua anak binaan ABH, dan dua petugas PKBI. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, serta keabsahan data melalui triangulasi sumber dan teknik. Penelitian ini menggunakan teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash serta teori peran dari Bruce J. Biddle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PKBI dapat dipahami melalui dua perspektif yang saling berkaitan. Pertama, dari perspektif Collaborative Governance, kolaborasi PKBI-LPKA terbentuk atas dasar kondisi awal berupa kesamaan tujuan dan pembagian sumber daya yang saling melengkapi, desain kelembagaan yang inklusif, transparan dan terstruktur, serta kepemimpinan kolaboratif yang menjaga komunikasi dan fasilitasi. Kedua, dari perspektif teori peran, PKBI berposisi sebagai mitra pembinaan yang menjalankan peran melalui konseling, pendidikan kesehatan reproduksi, pembentukan karakter, pelatihan keterampilan hidup, dan penguatan motivasi.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial (zoon politicon) membutuhkan aturan untuk menjaga ketertiban, di mana hukum hadir bersama norma agama, kesusilaan, dan kesopanan untuk mengatur perilaku. Pelanggaran norma berujung sanksi sosial hingga pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Bapino et al., 2023). Menurut UU No. 22 Tahun 2022, pemasyarakatan adalah sistem pembinaan untuk mengembalikan narapidana sebagai manusia seutuhnya melalui pendekatan humanis yang meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian, bukan sekadar

pembalasan. Tujuannya adalah reintegrasi agar warga binaan dapat hidup wajar di masyarakat, namun praktiknya masih terkendala overkapasitas dan keterbatasan program (Rinaldi & Yuliani, 2020).

Kondisi tersebut diperparah dengan meningkatnya jumlah penghuni lapas yang per Februari 2026 mencapai 272.671 orang, di mana 2.256 diantaranya adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di LPKA (kemenimipras.go.id). Anak, menurut UU No. 22/2003 dan UU No. 11/2012, adalah individu di bawah 18 tahun yang berada dalam fase pencarian identitas sehingga rentan terhadap pengaruh lingkungan (Zaskia et al., 2025; Cahyani, 2023). Data Ditjenpas menunjukkan tren peningkatan anak di LPKA dari 1.544 anak (2021) menjadi 2.385 anak (2025), yang menandakan masalah ABH merupakan persoalan sosial jangka panjang yang memerlukan perlindungan dan pembinaan, bukan sekadar penegakan hukum (Rosmery et al., 2023; Omar Afdalaziz, 2024).

Pada kenyataannya, mantan narapidana dan ABH justru menghadapi stigma berat di masyarakat sebagai "noda sosial" dengan anggapan "sekali penjahat selamanya penjahat", yang menghambat akses pekerjaan dan partisipasi sosial (Amriani et al., 2025). Stigma seperti label "anak nakal" atau "pembuat masalah" tidak hanya menghambat reintegrasi tetapi juga berdampak pada kesehatan mental berupa menurunnya percaya diri dan rasa terasing (Wardi, 2025), serta meningkatkan risiko residivisme (Agung, 2023; Rahmi et al., 2021). Penelitian Situmorang (2025) dan Aliyandra (2024) menguatkan bahwa anak di LPKA mengalami stres multidimensional akibat terpisah dari keluarga dan kekecewaan pada diri sendiri, meski telah mendapat pembinaan pendidikan dan keterampilan, sehingga mereka sangat membutuhkan dukungan psikososial dan penerimaan sosial (Ismoyo & Puji, 2019; Faisyahril, 2025).

Melihat hal tersebut, keberhasilan LPKA Kelas II Bandar Lampung yang membina 122 anak tidak hanya bergantung pada lembaga pemasyarakatan tetapi juga sinergi dengan masyarakat dan LSM (Aidy, 2021). Salah satu mitra strategis adalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Lampung, organisasi non-pemerintah sejak 1957 yang berfokus pada kesehatan reproduksi dan perlindungan kelompok rentan, yang telah bekerja sama dengan LPKA sejak MoU tahun 2023 melalui kegiatan pentas seni, konseling psikologis, dan edukasi remaja (Santika, 2024; Meilianda, 2026). Dalam perspektif teori peran Soerjono Soekanto, PKBI memiliki kedudukan dinamis untuk menjalankan hak dan kewajibannya membantu menyelesaikan persoalan ABH melalui pendekatan berbasis hak (rights-based approach) untuk mengubah cara pandang masyarakat agar ABH dipandang sebagai individu dalam proses pembinaan yang berhak atas kesempatan kedua, yang menjadi dasar penelitian ini berjudul "Peran PKBI dalam Mengubah Stigma Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di LPKA Kelas II Bandar Lampung".

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian merupakan serangkaian prosedur sistematis mulai dari asumsi dasar hingga metode pengumpulan, analisis, dan interpretasi data (Creswell, 2017). Secara historis pendekatan terbagi menjadi kuantitatif, kualitatif, dan campuran, di mana pendekatan kualitatif lebih eksis dalam kajian ilmu sosial karena mampu mengkaji fenomena secara rinci dan fleksibel. Pendekatan kualitatif berfokus pada pengungkapan dan interpretasi persepsi subjek terhadap realitas sosial-humanis secara induktif, dengan data deskriptif berbasis ekspresi verbal-naratif dan perilaku terobservasi (Moleong, 2021), sehingga mampu mengeksplorasi makna kompleks yang diberikan individu atau komunitas terhadap fenomena yang dihadapi.

Dalam penelitian mengenai peran Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dalam mengubah stigma Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di LPKA Kelas II Bandar

Lampung, pendekatan kualitatif digunakan untuk menelaah fakta lapangan terkait pelaksanaan peran PKBI dalam pembinaan dan pendampingan anak. Peneliti menggali data mendalam dari informan kunci dan pendukung untuk memahami bentuk peran, kolaborasi dengan LPKA, aktivitas sosial, pendampingan, edukasi, dan hambatan program secara komprehensif. Pendekatan ini dinilai relevan karena stigma sosial terhadap ABH merupakan fenomena yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap pengalaman dan interaksi sosial di lingkungan pembinaan, yang dianalisis melalui teori peran Bruce J. Biddle untuk melihat posisi sosial, harapan peran, dan pelaksanaan peran PKBI dalam proses reintegrasi sosial anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai berlaku 31 Juli 2014, yang menurut Menteri Hukum dan HAM saat itu Yasonna H. Laoly menjadi tonggak perubahan sistem perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menuju pembinaan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, salah satunya LPKA Kelas II Bandar Lampung yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di bawah Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Lampung yang berlokasi di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39, Masgar, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.



Gambar 1 LPKA Bandar Lampung

Sumber : Diolah Oleh Peneliti

Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, dengan mempertimbangkan keterlibatan, pengalaman, serta pengetahuan mengenai program PKBI bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di LPKA Kelas II Bandar Lampung. Informan berjumlah enam orang yang terdiri dari dua petugas pemasyarakatan LPKA, dua anak binaan ABH, dan dua petugas PKBI, sehingga diperoleh perspektif yang menyeluruh dari pelaksana pembinaan, penerima program, dan penyelenggara kegiatan.

Dua petugas pemasyarakatan LPKA dipilih dengan kriteria pengalaman kerja lebih dari lima tahun, terlibat dalam pendidikan dan pembinaan anak binaan, serta pernah mendampingi kegiatan PKBI di LPKA, untuk menggali informasi mengenai proses koordinasi, bentuk dukungan, dan kontribusi program PKBI terhadap pembinaan. Sementara dua anak binaan ABH dipilih berdasarkan kriteria telah memperoleh vonis lebih dari dua tahun, berusia di atas 16 tahun, dan pernah mengikuti program PKBI, yang bertujuan memperoleh informasi langsung mengenai

pengalaman, manfaat kegiatan, serta perubahan yang dirasakan dalam aspek pengetahuan, motivasi, kepercayaan diri, dan pandangan terhadap masa depan.

Dua petugas PKBI dipilih berdasarkan pengalaman kerja lebih dari lima tahun dan keterlibatan langsung dalam program bagi ABH di LPKA, agar memiliki pemahaman memadai mengenai tujuan, bentuk pendampingan, strategi pelaksanaan, serta tantangan program. Dengan melibatkan ketiga kelompok informan tersebut, penelitian diharapkan memperoleh gambaran menyeluruh dan dapat mengkomparasikan keterangan untuk mengidentifikasi kesesuaian informasi, faktor pendukung, serta kendala dalam pelaksanaan peran PKBI dalam mengubah stigma terhadap ABH di LPKA Kelas II Bandar Lampung.

Informan

Berdasarkan karakteristik diatas, berikut disajikan tabel identitas informan yang terdiri atas dua petugas pemasyarakatan LPKA Kelas II Bandar Lampung, dua anak binaan yang berhadapan dengan hukum, dan dua petugas PKBI. Penentuan informan didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu pengalaman, keterlibatan langsung, serta pengetahuan informan mengenai pelaksanaan program PKBI dalam mendukung pembinaan anak binaan dan upaya mengubah stigma terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Adapun identitas dan karakteristik masing-masing informan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Informan

No	Nama Informan	Kode	Keterangan
1		P1(14/07/2026)	Petugas LPKA
2		P2(14/07/2026)	Petugas LPKA
3		ABH1(13/07/2026)	Anak Berhadapan Hukum
4		ABH2(13/07/2026)	Anak Berhadapan Hukum
5	Sekar Pratiwi	PPK1(15/07/2026)	Petugas PKBI
6	Anisya Anggraini	PPK2(15/07/2026)	Petugas PKBI

Sumber : Diolah Oleh Peneliti

Pada tabel 1, dapat diketahui bahwa setiap informan memiliki latar belakang dan keterlibatan yang berbeda dalam pelaksanaan program PKBI bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di LPKA Kelas II Bandar Lampung. Perbedaan peran tersebut memberikan perspektif yang saling melengkapi dalam memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program, bentuk kerja sama antara PKBI dan LPKA, serta pengalaman anak binaan selama mengikuti kegiatan. Keterangan dari masing-masing informan selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi peran PKBI dalam mengubah stigma terhadap ABH, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan peran tersebut, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program. Hasil analisis wawancara tersebut kemudian disajikan berdasarkan fokus penelitian dan teori yang digunakan.

Peran PKBI Dalam Mengubah Stigma Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum

Pembahasan ini menghubungkan temuan dengan teori Collaborative Governance dan teori peran yang saling melengkapi, di mana Collaborative Governance menjelaskan proses kerja sama PKBI dan LPKA, sedangkan teori peran menjelaskan kedudukan, harapan, dan pelaksanaan tanggung jawab PKBI dalam upaya mengubah stigma terhadap ABH.

Gambar.2 Temuan Penelitian

Aspek Analisis	Temuan Utama	Implikasi Terhadap Perubahan Stigma
Kondisi Awal	Kesamaan tujuan PKBI dan LPKA serta pembagian sumber daya	Menjadi dasar pelaksanaan pembinaan yang lebih menyeluruh
Desain Kelembagaan	Kegiatan terencana, komunikasi terbuka, dan keterlibatan anak	Mendukung pelaksanaan program yang partisipatif
Kepemimpinan Kolaboratif	Koordinasi, fasilitasi, dan penyelesaian kendala	Menjaga keberlangsungan kegiatan dan membuka peluang perluasan kerja sama
Posisi Sosial	PKBI sebagai mitra pembinaan	Memperkuat pendampingan dan pengembangan kapasitas anak
Harapan Peran	Anak diharapkan lebih percaya diri, terampil, dan siap kembali ke masyarakat	Menjadi landasan persiapan menghadapi stigma dan reintegrasi sosial
Pelaksanaan Peran	Program terlaksana dan informan melaporkan perubahan positif pada sebagian anak	Menunjukkan kontribusi pembinaan, tetapi belum membuktikan perubahan stigma masyarakat secara menyeluruh

Sumber : Diolah Oleh Peneliti Berdasarkan Hasil Wawancara

Sebagaimana pada Gambar 1.2, temuan menunjukkan kondisi awal berupa kesamaan tujuan dan pembagian sumber daya menjadi dasar pembinaan menyeluruh; desain kelembagaan yang terencana, inklusif dan transparan mendukung partisipasi; kepemimpinan kolaboratif melalui koordinasi dan fasilitasi menjaga keberlangsungan kegiatan; sementara posisi sosial PKBI sebagai mitra, harapan peran agar anak lebih percaya diri dan siap reintegrasi, serta pelaksanaan peran yang menimbulkan perubahan positif pada sebagian anak, mengindikasikan kontribusi pembinaan namun belum membuktikan perubahan stigma masyarakat secara menyeluruh. Hal ini menegaskan bahwa perubahan pada diri anak merupakan jalur penting, tetapi tidak otomatis mengubah penerimaan sosial.

Pada aspek Kondisi Awal, Desain Kelembagaan, dan Kepemimpinan Kolaboratif, kerja sama lahir dari kebutuhan saling melengkapi, seperti disampaikan PPK1 (15/07/2026) bahwa PKBI peduli pemenuhan hak anak untuk bekal menjadi lebih baik, yang diperkuat P1 (14/07/2026) bahwa kolaborasi memperkaya materi dan metode pembinaan, serta P2 (14/07/2026) bahwa PKBI menyediakan tenaga, materi dan media sementara LPKA menyediakan fasilitas dan pendampingan petugas. Desain kelembagaan terlihat inklusif dan transparan melalui mekanisme terstruktur dari pengajuan rencana, koordinasi, persetujuan, pelaksanaan hingga evaluasi bersama (P2), di mana anak dilibatkan aktif via diskusi dan game edukatif sehingga pendapat didengarkan (ABH2, 13/07/2026), tujuan kegiatan dijelaskan di awal agar mudah dipahami (ABH1), dan aturan ketertiban ditegakkan. Kepemimpinan kolaboratif dijaga melalui komunikasi baik, saling percaya, dan penghormatan kebijakan LPKA (PPK1, 15/07/2026), serta pendekatan fasilitatif yang ramah, tidak menghakimi, mengajak ngobrol dan menyemangati ketika anak bingung atau tidak percaya diri (ABH2).

Pada aspek Posisi Sosial dan Harapan Peran, PKBI diposisikan sebagai mitra pembinaan, bukan pengganti LPKA, seperti ditegaskan PPK1 (16/07/2026) bahwa PKBI berperan

mendampingi anak binaan. Hal ini dirasakan ABH1 (13/07/2026) bahwa PKBI membantu menjadi lebih baik dengan mengajari percaya diri, kontrol emosi, dan kesiapan kembali ke masyarakat. Harapan peran tersebut diwujudkan melalui konseling, pembentukan karakter, pendidikan kesehatan reproduksi, pelatihan keterampilan dan penguatan motivasi sebagai bekal positif (PPK2, 15/07/2026). Dampaknya terlihat pada perubahan personal, ABH1 merasa masih punya kesempatan menjadi lebih baik dan ABH2 yang dulu diam kini lebih percaya diri saat diajak diskusi (13/07/2026), yang menjadi landasan penting untuk menghadapi stigma saat reintegrasi.

Pada aspek Pelaksanaan Peran, PKBI menjalankan tanggung jawab melalui penyelenggaraan kegiatan interaktif dan koordinasi dengan petugas, yang dipersepsikan anak sebagai bentuk kepedulian agar bisa hidup lebih baik setelah keluar (ABH2). ABH1 (13/07/2026) menegaskan manfaatnya tidak hanya pengetahuan tetapi juga sikap, berpikir lebih baik, dan semangat berubah. Namun pelaksanaan masih menghadapi kendala keterbatasan waktu, penyesuaian jadwal LPKA, serta perbedaan karakter dan kebutuhan anak (PPK1, 15/07/2026), sehingga efektivitas peran tidak hanya dilihat dari keberadaan program tetapi kemampuan menyesuaikan pendekatan. Dengan demikian, peran PKBI berkontribusi pada peningkatan kapasitas anak sebagai prasyarat mengubah stigma, tetapi untuk perubahan stigma yang lebih luas, peran ini perlu diperluas menjangkau keluarga, masyarakat, dan pihak pemberi kesempatan kerja setelah anak bebas, agar peningkatan kapasitas internal diimbangi penerimaan sosial eksternal.

Faktor – Faktor yang memengaruhi PKBI dalam Mengubah Stigma terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum

Hasil penelitian berdasarkan wawancara digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan peran PKBI serta kendala yang dihadapi dalam menjalankan program pendampingan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Gambar 1.3 Faktor yang Mempengaruhi Peran PKBI

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Dukungan pimpinan dan petugas LPKA	Keterbatasan waktu kegiatan
Komitmen dan fasilitator PKBI	Penyesuaian jadwal dan kondisi keamanan
Koordinasi antarlembaga	Keterbatasan jumlah fasilitator
Partisipasi aktif anak binaan	Perbedaan karakter dan kebutuhan anak
Metode pembelajaran interaktif	Stigma masyarakat yang masih melekat
Kesempatan anak mengembangkan diri	Pelibatan keluarga dan masyarakat yang belum tergambar secara konsisten

Sumber : Diolah Oleh Peneliti Berdasarkan Hasil Wawancara

Berdasarkan tabel tersebut, faktor yang memengaruhi peran PKBI tidak hanya berasal dari kapasitas internal organisasi, tetapi juga dari kondisi operasional LPKA dan lingkungan sosial yang akan menerima anak setelah masa pembinaan. Dukungan internal membantu kegiatan berjalan, sedangkan penerimaan masyarakat menjadi aspek penting yang perlu ditangani melalui upaya lebih luas daripada pembinaan individual.

Dukungan LPKA diperlukan untuk memberikan akses, fasilitas, pengat *Petugas selalu ngedampingi waktu kegiatan. Mereka juga ngasih kesempatan buat kami ikut sampai selesai. Kalau ada yang kurang ngerti biasanya petugas juga bantu jelasin. Jadi menurut saya petugas sama kakak-kakak PKBI sama-sama bantu supaya kegiatan berjalan lancar.*"ABH1(13/07/2026).uran jadwal, dan pendampingan selama kegiatan. Informan ABH1 menyampaikan: "

Upaya yang Dapat Dilakukan untuk membantu PKBI dalam Mengubah Stigma terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum

Upaya yang dapat dilakukan meliputi penguatan koordinasi PKBI dan LPKA, pengembangan program pembinaan yang berkelanjutan, peningkatan pendampingan individual, pelibatan keluarga, edukasi masyarakat, perluasan kemitraan pendidikan dan pelatihan kerja, serta penguatan monitoring dan evaluasi. Upaya tersebut perlu diarahkan pada dua sasaran yang saling berkaitan. Pertama, meningkatkan kapasitas anak agar lebih percaya diri, terampil, dan siap kembali ke masyarakat. Kedua, membangun lingkungan sosial yang bersedia memberikan kesempatan dan dukungan terhadap perubahan anak.

Gambar 4 Upaya Pengembangan Peran PKBI

Upaya	Bentuk Pelaksanaan	Hasil yang diharapkan
Penguatan kolaborasi	Perencanaan jadwal, pembagian tugas, evaluasi rutin	Program lebih terstruktur dan berkelanjutan
Pengembangan pembinaan	Konseling dan pelatihan sesuai kebutuhan anak	Peningkatan kepercayaan diri dan keterampilan
Pelibatan keluarga	Edukasi dan persiapan reintegrasi sosial	Dukungan keluarga lebih kuat
Edukasi masyarakat	Diskusi komunitas dan kampanye edukatif	Berkurangnya penilaian negatif terhadap ABH
Perluasan kemitraan	Kerja sama pendidikan dan pelatihan kerja	Bertambahnya kesempatan anak setelah bebas
Monitoring dan evaluasi	Penilaian perkembangan anak dan penerimaan sosial	Dampak program dapat dinilai lebih terukur

Sumber : Diolah Oleh Peneliti Berdasarkan Hasil Wawancara

ABH1 mengharapkan agar program PKBI terus dilaksanakan dan memberikan lebih banyak kesempatan untuk belajar. Informan anak binaan menyampaikan: “Kalau menurut saya mungkin kegiatannya bisa lebih sering diadakan. Soalnya kalau terlalu lama jadinya, kami jadi nunggu lama buat ikut lagi.” ABH1(13/07/2026). Kutipan tersebut menunjukkan bahwa frekuensi kegiatan menjadi salah satu aspek yang diperhatikan oleh peserta.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran PKBI dalam Mengubah Stigma terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di LPKA Kelas II Bandar Lampung, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. PKBI berperan sebagai mitra pendamping melalui kegiatan edukasi, konseling, pelatihan keterampilan, pemberian motivasi, dan pengembangan karakter. Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan tersebut membantu sebagian anak binaan meningkatkan kepercayaan diri, kemampuan berkomunikasi, dan motivasi dalam merencanakan masa depan. Namun, perubahan stigma masyarakat secara luas belum dapat dipastikan karena belum didukung data langsung dari masyarakat.

2. Faktor pendukung meliputi kerja sama dengan LPKA, dukungan petugas, dan kesesuaian program dengan kebutuhan anak binaan. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan waktu, penyesuaian jadwal kegiatan, keterbatasan tenaga pendamping, perbedaan karakter anak, serta stigma negatif masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Upaya yang dapat dilakukan meliputi penguatan koordinasi antara PKBI dan LPKA, pengembangan program pendampingan berkelanjutan, pelibatan keluarga, edukasi kepada masyarakat, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja. Selain itu, diperlukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk menilai perkembangan anak dan perubahan penerimaan masyarakat terhadap mereka.

REFERENSI

- Agung, W. (2023). Stigma masyarakat terhadap anak yang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan khusus anak. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, 12(2), 164–169.
- Amriani, L., Torro, S., & Arifin, Z. (2025). Analisis peran teman sebaya Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dalam menangani kekerasan gender di Kota Makassar. *Social Landscape Journal*, 6(2), 122–129. <https://doi.org/10.56680/slj.v6i2.67941>
- Bapino, R., Mohede, N., & Wulur, N. (2023). *Perlindungan hak asasi mantan narapidana terhadap stigma negatif masyarakat ditinjau dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Universitas Sam Ratulangi.
- Fariz Asyikin, M., & Samin, R. (2023). *Collaborative governance dalam perspektif administrasi publik*.
- Fristian, W., Darvina S, V. S., & Sulismadi, S. (2020). Upaya penyesuaian diri mantan narapidana dalam menanggapi stigma negatif di Kecamatan Klakah, Lumajang. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(1), 101–120.
- Ismoyo, B., & Puji, L. (2019). *Peran PKBI Kota Yogyakarta dalam sosialisasi pendidikan seks bagi kelompok marginal di Kota Yogyakarta*.
- Major, B., Dovidio, J. F., & [inisial nama belakang penulis ketiga belum lengkap]. (2017). *The Oxford handbook of stigma, discrimination, and health*. Oxford University Press.
- Mitro Subroto, & Muhammad Saddam Aliyandra. (2024). Peran masyarakat dalam mencegah dampak buruk stigma sosial terhadap anak binaan pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat dan Sosial*, 2(4), 49–58.
- Nazira, F., & Nawangsari, E. R. (2022). Peran program pelayanan rehabilitasi sosial anak berhadapan hukum (ABH). *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 251–264.
- Omar Afdalaziz, M., & Utami Fitri, H. (2024). Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam melakukan pemberdayaan terhadap mantan anak didik lapas. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 2(3), 305–313.
- Rahman, D. M., & Muzdalifah, S. (2024). Collaborative governance dalam program konseling untuk anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Martapura. *Jurnal Paradigma Ilmu Pemerintahan*, 1(1).